

	UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	SM/UNH/LPM-02/D.06
		Tgl Berlaku	
	STANDAR DOSEN	No Revisi	
		Hal	1 - 11

STANDAR DOSEN

UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Ezrifal Sany, M.Kom	Ketua TIM		26 November 2024
Pertimbangan	Ir. Mulyadi, M.Si	Senat Universitas		26 November 2024
Persetujuan	Ferdy, SH	Ketua BPH Yayasan		26 November 2024
Penetapan	Dr. Samsuddin, M.IP	Rektor		26 November 2024
Pengendalian	Irma Suana, M.Kom	Ketua LPM		26 November 2024

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berjiwa kewirausahaan Berbasis Teknologi dan Sosial Misi 1. Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang kompetitif, dinamis dan inovatif sejalan dengan kebutuhan Masyarakat. 2. Membentuk lulusan professional yang berkarakter, unggul, terampil, berjiwa kewirausahaan berbasis social dan teknologi 3. Mengembangkan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Tujuan • Menghasilkan karya-karya inovasi social dan teknologi yang mampu berperan dalam Pembangunan bangsa yang bermanfaat serta unggul di Tingkat Nasional. • Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, berbasis social dan teknologi, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul di Tingkat nasional. • Mewujudkan Kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta.
--	---

2. Rasionale Standar	Standar Dosen disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan dosen guna menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu. Dosen memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan standar yang mengatur kualifikasi akademik, kompetensi, beban kerja, pengembangan karier, serta evaluasi kinerja dosen agar tercipta proses pembelajaran yang profesional, efektif, dan berkelanjutan. Standar ini juga menjadi acuan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan bahwa pengelolaan dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran perguruan tinggi.
3. Pihak yang terlibat	• Yayasan/Penyelenggara Perguruan Tinggi • Rektor • Wakil Rektor Bidang Akademik dan SDM • Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) • Biro Sumber Daya Manusia (SDM) • Dekan Fakultas • Ketua Program Studi • Dosen Tetap • Dosen Tidak Tetap • Unit Kepegawaian • Mahasiswa • Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev)

4. Istilah Teknis	Istilah Teknis 1) Dosen, Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2) Dosen Tetap, Dosen yang bekerja penuh waktu dan terdaftar sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi. 3) BKD, Beban Kerja Dosen yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tridharma. 4) Jabatan Fungsional, Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi. 5) Sertifikasi Dosen, Proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen sebagai pengakuan profesionalitas 6) Kompetensi Dosen, Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 7) Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kewajiban perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 8) Monev, Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar dosen.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Perguruan tinggi wajib memiliki dosen tetap sesuai rasio dosen dan mahasiswa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) untuk program diploma dan sarjana serta doktor (S3) untuk program pascasarjana. 3. Perguruan tinggi wajib mendorong peningkatan jabatan akademik dan sertifikasi dosen secara berkelanjutan. 4. Dosen wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai BKD setiap semester. 5. Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi kinerja dosen secara berkala minimal satu kali

	dalam satu semester. 6. Dosen wajib mengikuti pelatihan, workshop, seminar, atau kegiatan pengembangan kompetensi minimal satu kali dalam satu tahun. 7. Perguruan tinggi wajib menyediakan sistem penghargaan dan pembinaan bagi dosen berprestasi maupun dosen yang memerlukan peningkatan kinerja. 8. Dosen wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan akademik yang berlaku. 9. Perguruan tinggi wajib memastikan dosen memiliki kemampuan penggunaan teknologi pembelajaran dan sistem informasi akademik. 10. Perguruan tinggi wajib mendokumentasikan seluruh aktivitas dosen dalam sistem administrasi dan penjaminan mutu.
6. Strategi Pencapaian	1) Melakukan rekrutmen dosen sesuai kebutuhan program studi dan rasio dosen-mahasiswa. 2) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dosen. 3) Memfasilitasi studi lanjut dosen ke jenjang doktoral. 4) Mendorong dosen mengikuti sertifikasi dosen dan kenaikan jabatan fungsional. 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi BKD secara berkala. 6) Memberikan insentif bagi dosen yang memiliki kinerja unggul dalam tridharma. 7) Mengembangkan sistem informasi kepegawaian dan kinerja dosen. 8) Menyusun program pembinaan bagi dosen dengan capaian kinerja rendah. 9) Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar dosen. 10) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tridharma dosen.

7. Manual Mutu	A. Penetapan Standar Standar dosen ditetapkan oleh perguruan tinggi berdasarkan SN-Dikti, visi dan misi institusi, kebutuhan program studi, serta hasil evaluasi mutu internal. B. Pelaksanaan Standar Seluruh unit kerja melaksanakan standar dosen sesuai tugas dan fungsi masing-masing melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kompetensi dosen. C. Evaluasi Pelaksanaan Standar Evaluasi dilakukan melalui monitoring BKD, evaluasi kinerja dosen, survei kepuasan mahasiswa, audit mutu internal, dan rapat tinjauan manajemen. D. Pengendalian Standar Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar dosen, maka dilakukan tindakan korektif dan tindak lanjut perbaikan oleh unit terkait. E. Peningkatan Standar Standar dosen ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan regulasi, kebutuhan stakeholder, dan capaian institusi.
8. Dokumen Terkait	• Statuta Perguruan Tinggi • Renstra Perguruan Tinggi • Kebijakan SPMI • Manual SPMI • Standar Pendidikan Tinggi • Pedoman BKD • Pedoman Rekrutmen Dosen

	• Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional • Pedoman Sertifikasi Dosen • Kode Etik Dosen • SOP Monitoring dan Evaluasi Dosen • SOP Penilaian Kinerja Dosen • Dokumen Audit Mutu Internal (AMI) • Rencana Tindak Lanjut (RTL) • Dokumen Evaluasi Kepuasan Mahasiswa
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 7. Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). 8. Statuta dan peraturan akademik perguruan tinggi terkait.